



W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 70 TAHUN 2012

TENTANG

**ANALISA SATUAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A ,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Standar Nasional Indonesia (SNI) 2008 oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan adanya perkembangan konstruksi baru dan jasa lainnya yang sesuai tugas pokok dan fungsi rutin dilaksanakan di Lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2009 tentang Analisa Satuan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dipandang perlu disempurnakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur kembali Analisa Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Hak Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4609);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
9. Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 95/KEP/BSN /9/2008 tentang Penetapan 10 (Sepuluh) Standar Nasional Indonesia;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D).

Memperhatikan : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah kota Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG ANALISA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
4. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pemasokan Barang.

BAB II

Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya

Pasal 2

- (1) Setiap pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam perencanaannya harus menggunakan analisa satuan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya.
- (2) Analisa harga satuan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya berupa perhitungan index/ koefisien dengan bahan dan/atau upah dan/atau peralatan.
- (3) Index/koefisien harga satuan pekerjaan dalam analisa satuan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Harga satuan bahan, upah dan peralatan dalam analisa satuan pekerjaan konstruksi ini berpedoman pada ketentuan standarisasi harga barang dan jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (5) Format analisa satuan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Hasil perhitungan analisa pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya berlaku sebagai harga satuan pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya

BAB III

JASA KEUNTUNGAN DAN PERPAJAKAN

Pasal 4

- (1) Setiap harga satuan pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya disertai dengan perhitungan jasa keuntungan.
- (2) Nilai jasa keuntungan diperoleh dari perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan komponen dan biaya overhead.
- (3) Besaran komponen dan biaya overhead ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Harga pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang telah memperhitungkan nilai jasa keuntungan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2009 tentang Analisa Satuan Pekerjaan Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 30 November 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA

Ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 30 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 70